

PERUBAHAN – HARI DAN TANGGAL – PEMUNGUTAN SUARA  
2020

Kpt 150/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 449/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu melakukan penyesuaian terhadap hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 449/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.